

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Perlawanan Sita Eksekusi dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

NUR RAFIKA SUNDYAWATI, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perum Jogja Regency D-2 Tempel, RT.003/RW.001, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dahulu **Pelawan I**, sekarang **Pembanding I**;

DENDI NUGRAHA, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perum Jogja Regency D-2 Tempel, RT.003/RW.001, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dahulu **Pelawan II**, sekarang **Pembanding II**;

Pelawan I/Pembanding I dan **Pelawan II/Pembanding II** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Moh. Adib Abd. Rozaq, S.Sy. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Nenggala Alugoro beralamat di Gedung Graha-41 Jl. Asembagus IV, Nomor 01 Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 900/2023/PA.Smn tanggal 22 November 2023 selanjutnya disebut **Para Pelawan/Para Pembanding**;

melawan

PT. Bank BCA SyariahTbk., beralamat di Jl. P. Mangkubumi lantai 1 nomor 5-7 Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Widhie Arie Sulisty, SH., M.Hum dan

Noviana Monalisa, SH., M.Hum., M.M. para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Rumah Hukum yang beralamat di Jl. Sembada No.006, RT.006/RW.026, Kelurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 584/2023/PA.Smn. tanggal 20 Juli 2023 dahulu **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**,

BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, beralamat di Jl. Kapas I, Nomor 3, Umbulharjo, Yogyakarta, dahulu **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, beralamat di Jl. Kapas I, Nomor 3, Umbulharjo, Yogyakarta, dahulu **Terlawan III** sekarang **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 8 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menyatakan permohonan provisi untuk menunda seluruh proses eksekusi Penetapan Nomor 3/Eks/2023/PA.Smn berdasarkan putusan Basyarnas nomor 01/Th.2019/Basyarnas/PIT/Ka/DIY tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar;
2. Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00.(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut para Pelawan/para Pembanding merasa keberatan, selanjutnya mengajukan permohonan banding secara elektronik yang kemudian dibuat Akta Permohonan Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 22 Nopember 2023, Para Pelawan hadir pada waktu putusan diucapkan, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding yaitu hari keempat belas, sehingga permohonan banding Para Pembanding dapat diterima, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik;

Bahwa Para Pelawan/Para Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sampai perkara ini diperiksa di tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Banding tidak dapat mengetahui keberatan Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, demikian pula pihak Terlawan /Terbanding tidak mengajukan suatu apapun dalam perkara yang dimohonkan banding ini, namun demikian karena Pengadilan Tinggi Agama adalah sebagai *judex factie* harus memeriksa ulang perkara perlawanan *a quo* sejak awal;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), yang dikirim oleh Pengadilan Agama Sleman secara elektronik pada tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 2/Pdt.G/2024/ PTA.YK tanggal 2 Januari 2024 dan telah diberitahukan pula kepada Pengadilan Agama Sleman melalui Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta secara elektronik;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Nopember 2023. Pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 8 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah Para Pelawan/Para Pembanding dan Terlawan 1/Terbanding 1 hadir secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo Pasal 1 (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding Para Pelawan/ Para Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pelawan/para Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2023 kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Nenggala Alugoro" sesuai ketentuan yang berlaku dan Penerima Kuasa telah pula memenuhi persyaratan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya sah sebagai kuasa para Pelawan/para Pembanding dalam pengajuan perkara di tingkat banding ini, demikian pula Kuasa Terlawan I/Terbanding I telah menyerahkan Surat Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya sah untuk mewakili atau bertindak atas nama pemberi kuasa berperkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam tahap perdamaian, para pihak berperkara telah hadir dan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman dengan mediator Agus Suprianto, S.H.I.,SH., M.S.I, CM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 8 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa perlawanan para Pelawan/para Pembanding dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah Perlawanan terhadap Sita Eksekusi No. 3/Eks/2023/PA.Smn. yang ditetapkan Pengadilan Agama Sleman atas permohonan Pemohon Eksekusi PT. Bank BCA Syariah Tbk. (Terlawan 1) Jl. Mangkubumi Lantai I No. 5-7 Yogyakarta berdasarkan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Di Yogyakarta Nomor 01/Th.2020/Basyarnas/PIT/Ka/DIY tanggal 13 Februari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, Putusan Basyarnas tersebut merupakan penyelesaian sengketa antara para pihak yang disepakati dalam Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) No. 30 tahun 2017, Dimana dalam Pasal 26 angka 5 berbunyi : Para Pihak sepakat bahwa para pihak dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan Basyarnas tersebut pada setiap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perlawanan Para Pelawan/Para Pembanding mengajukan perlawanan karena putusan Basyarnas Nomor 01/Th.2020/Basyarnas/PIT/Ka/DIY tanggal 13 Februari 2020 tidak bersifat condemnatoir, sehingga sesuai hukum acara putusan Basyarnas tersebut tidak dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa disamping dasar perlawanan tersebut, Para Pelawan juga terhadap subjek dan objek yang sama mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman Nomor 137/ Pdt.G/2022/PN.Smn yang belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses pemeriksaan ditingkat kasasi;

Menimbang, bahwa dalam petitum Para Pelawan/Para Pembanding meminta:

Dalam Provisionil

Menunda seluruh proses eksekusi Penetapan Nomor 3/Eks/2023/PA.Smn berdasarkan putusan Basyarnas Nomor 01/Th.2020/Basyarnas/PIT/Ka/DIY;

Dalam Primair:

1. Menerima perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan berkualitas sebagai Pelawan;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang melakukan eksekusi atas putusan Basyarnas No.01/Th.2020/Basyarnas/PIT/Ka/DIY;
4. Menyatakan Putusan Nomor 01/Th.2020/Basyarnas/PIT/Ka/DIY non eksekutabel;
5. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Sleman Nomor 3/eks/2023/PA.Smn tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan Putusan Basyarnas Nomor 01/2019/Arbitrase/BSY/DIY cacat hukum;
7. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I/ Terbanding I telah mengajukan Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dasar perlawanan Para Pelawan, petitum Para Pelawan, eksepsi dan jawaban Terlawan 1 serta alat bukti masing-masing pihak akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Provisi dari Para Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan penegasan pertimbangan bahwa tuntutan provisionil haruslah didasarkan adanya kepentingan yang sangat urgen dan mendesak. Hal demikian tidak nampak menjadi dasar tuntutan provisi dari Para Pelawan/Para Pemanding, lagi pula tuntutan provisi tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara, oleh karenanya tuntutan provisi Para Pelawan harus ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan I/ Terbanding I pada pokoknya menyatakan bahwa : Dasar hukum perlawanan Para Pelawan/ Para Pembanding tidak sah karena mendasarkan pada Putusan Basyarnas DIY nomor 01/th.2020/Basyarnas/PIT/Ka/DIY tertanggal 13 Pebruari 2020, Basyarnas DIY tidak pernah menerbitkan putusan tersebut secara resmi dan tidak pernah didaftar di Pengadilan Agama Sleman oleh Arbiter sesuai ketentuan yang berlaku, Putusan yang diterbitkan oleh Basyarnas terkait objek eksekusi adalah Putusan Nomor 01/2019/Arbitrase/BSY.DIY tanggal 13 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman tanggal 2 Maret 2020 oleh Arbiter dan perlawanan Para Pelawan kabur (*obscuure lebel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan dengan amar : Menolak Eksepsi Terlawan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terlawan I/ Terbanding I tersebut dengan tambahan pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Perlawanan Para Pelawan/ Para Pembanding tertanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 22 Juni 2023, yang menjadi dasar Para Pelawan/ Para Pembanding mengajukan perlawanan terhadap Sita Eksekusi Nomor 3/Eks/2023/PA.Smn adalah didasarkan pada Putusan Basyarnas DIY Nomor: 01/Th.2020/BASYARNAS/PIT/Ka/DIY tertanggal 13 Pebruari 2020. Padahal Putusan Basyarnas Nomor 01 Tahun 2020 tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Basyarnas dan tidak didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman, melainkan yang didaftarkan oleh Terlawan I/ Terbanding I terkait objek eksekusi pengosongan (bukan Penetapan Sita Eksekusi sebagaimana perlawanan Para Pelawan/ Para Pembanding) adalah Putusan Basyarnas Nomor 01/2019/Arbitrase/BSY.DIY. tanggal 13 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman tanggal 2 Maret 2020, akan tetapi Para Pelawan di dalam repliknya menolak seluruh dalil eksepsi Terlawan 1 dan mengatakan

bahwa dalil perlawanan Para Pelawan bukan di dasarkan pada Putusan Basyarnas Nomor 01/Th.2020/Basyarnas/PIT/Ka/DIY tetapi didasarkan pada Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) Nomor 30 tahun 2017, di dalam akad, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa di Basyarnas dan eksekusi di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Agama, Oleh karena Putusan Basyarnas yang dijadikan dasar perlawanan Para Pelawan tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka perlawanan Para Pelawan tidak didasarkan pada dasar perlawanan yang benar;

Menimbang, bahwa disamping itu meskipun dalam Pasal 26 angka 5 Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) Nomor 30 Tahun 2017 Para Pihak dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan Basyarnas tersebut pada setiap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Republik Indonesia, ketentuan demikian telah dihapus/dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, jo. Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka yang berwenang menangani, menyelesaikan termasuk eksekusi terkait sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sleman (Vide SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama C. 4.a);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terlawan 1/Terbanding 1 yang mengatakan bahwa perlawanan Para Pelawan kabur telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan tepat dan benar sehingga patut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Terlawan 1/ Terbanding 1 patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa petitum perlawanan Para Pelawan nomor 2 yang meminta menyatakan Para Pelawan berkualitas sebagai Pelawan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan tepat dan benar

setelah mempertimbangkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, Dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Para Pelawan mempunyai legal standing/berkualitas mengajukan perlawanan Sita eksekusi yang diajukan Terlawan 1, pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai petitum perlawanan Para Pelawan nomor 3 yang menyatakan Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang melakukan eksekusi putusan Basyarnas Nomor 01/Th.2020/Basyarnas/PIT/Ka.DIY. Terlawan 1 dalam jawabannya tetap menyatakan bahwa putusan yang berkaitan dengan objek eksekusi adalah putusan Nomor 01/2019/Arbitrase/BSY.DIY tanggal 13 Februari 2020, putusan ini yang resmi dikeluarkan oleh Basyarnas DIY dan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman tanggal 2 Maret 2020, sedangkan putusan nomor 01/Th.2020/Basyarnas/PIT/Ka.DIY tanggal 13 Februari 2020 adalah merupakan draft putusan dan tidak pernah didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman, selanjutnya tentang kewenangan Pengadilan Agama Sleman untuk mengeksekusi putusan Basyarnas telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, maka petitum nomor 3 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum perlawanan Para Pelawan nomor 4 yang menyatakan bahwa Putusan Basyarnas Nomor 01/2020/Basyarnas/PIT/Ka.DIY tanggal 13 februari 2020 tidak bersifat *Condemnatoir* sehingga tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*), Terlawan 1 tetap mengatakan putusan tersebut merupakan draft putusan Basyarnas, putusan resminya adalah nomor 01/2019/Arbitrase/BSY.DIY tanggal 13 Februari 2020, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan putusan Basyarnas Nomor 01/2019/Arbitrase/BSY.DIY tanggal 13 Februari 2020 sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman, sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang

berkaitan, sehingga petitum tersebut tidak terbukti dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan pendapat majelis hakim Tingkat pertama sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 perlawanan Para Pelawan yang minta agar Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Sleman Nomor 3/Eks/2023/PA.Smn tidak memiliki kekuatan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah surat perlawanan Para Pelawan tidak jelas diuraikan dalam posita kenapa penetapan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal ini petitum tidak didukung posita yang jelas dan lengkap apalagi yang dijadikan dasar perlawanan Para Pelawan adalah Putusan Basyarnas Nomor 01/Th.2020/Basyarnas/PIT/Ka.DIY yang tidak merupakan putusan resmi Basyarnas dan tidak didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman, sehingga petitum tersebut tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 perlawanan Para Pelawan yang minta agar putusan Basyarnas Nomor 01/2019/Arbitrase/BSY.DIY. cacat hukum, petitum tersebut tidak disebutkan dengan jelas di dalam dalil perlawanan Pelawan kecuali menyebutkan bahwa setelah putusan nomor 01/Th.2020/Basyarnas/ PIT/Ka.DIY. dibacakan oleh Arbiter dalam persidangan, ada penawaran kepada pihak berperkara untuk mengajukan koreksi terkait administratif seperti salah ejaan, bukan yang substantial, dimana Terlawan 1 mengirimkan surat permohonan revisi putusan, sehingga hasil akhir substansi putusan nomor 01/Th.2020/Basyarnas/PIT/Ka.DIY sangat berbeda dengan putusan yang dibacakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Para Pelawan minta putusan Nomor 01/2019/Arbitrase/BSY.DIY. cacat hukum tidak jelas sehingga petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 8 Nopember 2023 yang dimohonkan banding harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pelawan/ Pembanding sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan segala perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pelawan/Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 8 Nopember 2023 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 H;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Para Pelawan;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan II/ Terbanding I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan/Para Pembanding terhadap Eksekusi Pengadilan Agama Sleman Nomor 3/Eks/2023/PA.Smn untuk sebagian;
3. Menyatakan petitum nomor 5 dan 6 perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.** dan **Drs. KH. Taufiqurrahman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Arwan Achmad** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. M. Abd. Rohim, SH., MH.

Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, SH. MH.

Drs. K. H. Taufiqurrahman.,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Arwan Achmad

Perincian biaya perkara

1. Adminstrasi : Rp.130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)